Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Volume 18 Nomor 2, Juli 2024: 135-154
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

(Towards A Disability-Friendly Correctional Facility: Implementation of Disability Service Unit Policy at The Correctional Implementation Unit)

Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuliana Primawardani, Syafril Mallombassang, Anita Marianche
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Indonesia
✉ **tonyscooterist@gmail.com**

Diserahkan/*Submitted*:
05-02-2024
Diterima/*Accepted*:
10-07-2024
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18. 135-154

Hak Cipta/*Copyrights*
© 2024:
Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuliana Primawardani, Syafril Mallombassang, Anita Marianche

Keywords: *Policy Implementatio; Disabled Correctional Inmates; Disability Service Unit; Appropriate Accommodation.*

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas; Unit Layanan Disabilitas, Akomodasi yang Layak.

Cara Mengutip/ *How to Cite*:
Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuliana Primawardani, Syafril Mallombassang, Anita Marianche. "Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan". Jurnal JIKH. Vol.18 No. 2, Juli 2024, 135-154 DOI.10.30641/kebijakan.2024.18. 135-154

Abstract

In fulfilling the rights of persons with disabilities in Correctional Institutions and Detention Centers, the Government established a Disability Service Unit. However, in fact, there is an obstacle that emerges, namely the availability of oficers with the number of residents and infrastructure facilities that are not up to standard, causing the fulfillment of rights through the unit to be not optimal. This paper seeks to analyze the implementation of policies as well as strategies and recommendations for the service of persons with disabilities and the provision of appropriate accommodation in the Disability Service Unit in the Correctional Unit. This study uses a qualitative approach using the Ripley and Franklin policy implementation model. The results of the study show that the implementation of the disability service unit policy in Correctional Institutions and Detention Centers at the study location is not optimal because there are various problems such as the lack of medical personnel, the lack of competence of oficers in dealing with people with certain types of disabilities, not all Correctional Institutions and Detention Houses have standard procedures for implementation, and so on. Therefore, there are three alternative policy options that can be carried out, namely first, increasing policy resource support. Second, coordination, communication and cooperation with other work units/agencies/institutions in the implementation of ULD according to policy objectives. Third, monitoring and evaluation of the established policies. On the basis of the previous alternative, the author recommends choosing the first alternative policy strategy in overcoming various obstacles in its implementation.

Abstrak

Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Namun pada faktanya terdapat kendala yang mengemuka adalah ketersediaan petugas dengan jumlah penghuni dan sarana prasarana yang belum sesuai standar menyebabkan pemenuhan hak melalui unit tersebut belum optimal. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakan serta strategi dan rekomendasi terhadap pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan unit layanan disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di lokasi kajian belum optimal dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya jumlah tenaga medis, kurangnya kompetensi petugas dalam menangani penyandang disabilitas dengan jenis tertentu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memiliki prosedur standar pelaksana, dan sebagainya. Oleh karenanya terdapat tiga alternatif pilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan terhadap dukungan sumber daya kebijakan. Kedua, Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan ULD sesuai tujuan kebijakan. Ketiga, monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan. Atas dasar alternatif sebelumnya, maka penulis merekomendasikan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pertama dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

1. PENDAHULUAN

Di tengah kemajuan dan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang berkembang pesat, penyandang disabilitas menjadi salah satu entitas yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian mendalam. Melibatkan berbagai tantangan fisik, mental, dan sosial, kelompok ini memperlihatkan keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi realitas sehari-hari. Meski sudah tersedia langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan inklusi, tetap saja banyak permasalahan dan ketidaksetaraan yang perlu diatasi.

Paradigma pendekatan medis terhadap penyandang disabilitas mulai ditinggalkan ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas/*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Atas dasar tersebut maka Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan praktik-praktik baik pelaksanaan HAM yang disepakati masyarakat internasional.

Sebagai instrumen HAM, CRPD secara tegas mendudukkan disabilitas sebagai isu hak dan mengharuskan negara dan siapapun menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek setara dengan yang lain.[1] Selaras dengan paragraf sebelumnya jika dilihat dari perspektif sosial disabilitas, menyetarakan penyandang disabilitas sejatinya "bukan hanya membantu mengenali dan memahami permasalahan disabilitas, namun juga membantu menyiapkan langkah-langkah tindakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas baik melalui institusi-institusi berbasis negara maupun berbasis kemasyarakatan".[2]

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022.[3] Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta.[4] Sementara pada tahun 2023 berdasarkan data dari Kemenko PMK jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% penduduk Indonesia.[5]

Jika melihat data sebelumnya diketahui bahwa setiap tahun terdapat peningkatan terhadap jumlah penyandang disabilitas oleh karenanya kebutuhan terhadap aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi mereka menjadi mutlak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Namun, pada faktanya masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas diantaranya problematika aksesibilitas yang masih menjadi permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia dan harus segera ditangani.[6] Akses publik seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan fasilitas umum di jalan raya maupun transportasi umum menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat kepada penyandang disabilitas agar dapat diakses, sehingga kebutuhan para penyandang disabilitas terjamin dan mengalami perkembangan pada kemandiriannya.[7] Hal tersebut juga diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan yang memerlukan perhatian terkait aksesibilitas guna kemandirian dalam aktivitasnya. Selaras dengan pernyataan sebelumnya, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2021 menunjukkan bahwa dilihat dari penyediaan fasilitas bangunan Lapas dan Rutan dapat diketahui bahwa hampir semua Lapas dan Rutan tersebut telah menyediakan fasilitas yang memang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas walaupun masih

[1] Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas* (Jakarta: Bappenas RI, KSP dan JPODI, 2021). Hlm. 2.
[2] *Ibid.* Hlm. 11.
[3] Liputan6.com, "WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas," *Liputan6.Com*, last modified 2023, accessed January 5, 2023, https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/wsis-forum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas.
[4] *Ibid.*
[5] Tratama Helmi Supanji, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Kemenkopmk.Go.Id*, last modified 2023, accessed April 10, 2024, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia.
[6] Najma Nur Walida, "Masalah Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas," *Kumparan.Com*, last modified 2023, accessed January 5, 2024, https://kumparan.com/najma-nur-walida/masalah-aksesibilitas-ruang-publik-bagi-penyandang-disabilitas-20WzIWirs0D.
[7] *Ibid.*

belum optimal.[8] Lembaga Pemasyarakatan sejatinya berperan sebagai tempat untuk narapidana agar mereka mendapatkan perawatan khusus dengan tujuan membantu mereka memperbaiki diri dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.[9]

Secara khusus potensi terhambatnya hak-hak penyandang disabilitas yang paling mengemuka lain adalah kondisi kelebihan penghuni (*overcrowding*) di Lapas dan Rutan.[10] Fakta tersebut diungkapkan oleh salah seorang mantan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di salah satu UPT pemasyarakatan di Jakarta yang menyebutkan bahwa kondisi pemenuhan hak dasar WBP tidak memadai, antara lain yaitu: hak atas makanan hingga hak atas kesehatan, juga terjadinya praktik perdagangan gelap narkotika hingga komodifikasi untuk pemenuhan fasilitas layak di dalam Lapas.[11] Selama menjalani hukuman, narapidana dengan disabilitas memiliki hak-hak yang harus dipertimbangkan, termasuk hak terhadap perawatan kesehatan, mengingat kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik mereka, serta rentannya terhadap diskriminasi.[12]

Saat ini kita sudah mengenal perspektif terkait disabilitas yang membawa sejumlah perubahan mulai dari peristilahan sampai pada pengaturan melalui kebijakan publik dan program-program pembangunan yang semakin inklusif. Walaupun belum dapat dikatakan berlaku secara ideal dan luas, arah perubahan itu semakin dapat diprediksi sebagaimana yang diimajinasikan oleh masyarakat penyandang disabilitas, yakni menuju masyarakat Indonesia inklusif. Hal ini tercermin atau terlihat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara lebih khusus dalam UU tersebut dikemukakan mengenai perlunya unit layanan disabilitas pada suatu institusi atau lembaga. Aturan tersebut pada akhirnya berdampak pula pada penyelenggaraan layanan penyandang disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dimana mewajibkan Lapas dan Rutan sebagai lembaga lain yang terkait proses peradilan wajib menyediakan akomodasi yang Layak bagi penyandnag disabilitas. Sejalan dengan aturan sebelumnya telah terbit pula Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai langkah awal pembentukan ULD di Lapas dan Rutan. Dalam perkembangannya Ditjen Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169. OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pelaksanaan kebijakan pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan; dan bagaimana strategi dan rekomendasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai unit layanan disabilitas, *pertama,* Malarangi dan Nawasari membahas mengenai Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Surabaya dengan berfokus pada Manajemen Kebijakan; Manajemen Sumber Daya Manusia; Manajemen Keuangan; Manajemen Informasi; dan Manajemen Hubungan Luar.[13] Kedua, kajian dari Aulia, Ummah dan Samawi dengan judul Urgensi Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri Inklusif berfokus

[8] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Laporan Akhir Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas* (Jakarta, 2021). Hlm. 39.

[9] Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo, "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2023): 298–304. Hlm. 299.

[10] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Laporan Akhir Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas*. Hlm. 3.

[11] *Ibid.*

[12] Dimas Aditya Nugraha dan Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 2 (2023): 102–105. Hlm. 103.

[13] Salsabrina Putri Riyadi Mallarangi dan Ertien Rining Nawangsari, "Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Surabaya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 3 (2023): 391–403. Hlm. 391.

pada pada bagaimana unit layanan disabilitas bergerak dan seberapa besar dampak yang diberikan kepada disabilitas dan universitas berkaitan dengan inklusivitas.[14] *Ketiga*, kajian dari Ishartiwi dengan judul Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif fokus pada sudut pandang Pendidikan inklusif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan analisis data dari angket.[15] *Keempat*, Skripsi dari Muthmainnah dengan judul Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 berfokus pada pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri di kota Makassar. *Kelima* adalah kajian dari Sitompul dan Subroto yang melakukan kajian dengan judul aksesibilitas pelaksanaan pembinaan bagi narapidana disabilitas di lingkup pemasyarakatan memiliki fokus kajian pada aksesibilitas pelaksanaan pembinaan bagi narapidana disabilitas di lingkup pemasyarakatan dimana dalam memenuhi kebutuhan warga binaan penyandang disabilitas dengan cara yang tidak hanya akomodatif namun juga mudah dijangkau.[16]

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan kebaruan yang ditawarkan adalah penulis ingin mengetahui implementasi kebijakan yang ditinjau dari teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin yang berfokus pada tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Kelancaran rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sehingga sudut pandang ini dapat menjadi *novelty* atau kebaruan yang ditawarkan dalam tulisan ini. Berdasarkan penelusuran penulis, belum banyak yang membahas unit layanan disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dalam sudut pandang kebijakan publik.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara langsung kondisi lapangan untuk mengetahui terkait implementasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas di Lapas dan Rutan. Barlian dalam Hasan et al mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mengetahui kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.[17] Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.[18]

Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, baik secara langsung tatap muka maupun melalui fokus diskusi bersama dengan berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan institusi vertikal seperti Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengumpulan data Sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku, jurnal, hasil penelitian/kajian terdahulu, peraturan perundang-undangan, media elektronik (*website*).

Selanjutnya dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini akan berupaya mendeskripsikan hasil data lapangan yang diperoleh melalui data primer. Setelah itu mereduksi semua informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah utama yaitu pelayanan penyandang disabilitas pada UPT Pemasyarakatan melalui kebijakan Unit Layanan Disabilitas. Sementara dalam rangka melakukan analisis strategi implementasi kebijakan maka penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam Masriani, yang mengemukakan bahwa apa yang terjadi

[14] Nafisa Nurani Aulia, Umi Safiul Ummah, dan Ahmad Samawi, "Urgensi Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri Inklusif," *Jurnal ORTOPEDAGOGIA* 5, no. 2 (2019): 68–73. Hlm. 69.
[15] Ishartiwi, "Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan Khusus* 19, no. 1 (2023): 7–19. Hlm. 1.
[16] Yoshep Ferdinand Sitompul dan Mitro Subroto, "Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan bagi Narapidana Disabilitas di Lingkup Pemasyarakatan" 12 (2023).
[17] Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Tahta Media Group, 2022). Hlm. 8.
[18] *Ibid.*

seteah ditetapkannya undang-undang yang memberikan suatu otoritas, baik program, kebijakan, keuntungan ataupun suatu jenis keluaran yang nyata menjadi suatu pengertian dari implementasi.[19]

Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam implementasi kebijakan antara lain:[20]

a. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

 Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

b. Kelancaran Rutinitas Fungsi

 Keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan

 Keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) dari semua program-program yang dikehendaki.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat non disabilitas, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi yang dapat berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia.[21] Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula dengan Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas mengemukakan adanya hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. diakui sebagai subjek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

[19] Masriani, "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau)," *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 1–13.

[20] Linda Kurniawati, Abu Talkah, dan Ahsin Daroini, "Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja (Studi pada ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung)," *Otonomi* 22, no. 1 (2022): 24–37.

[21] Dina Kurniawati, Lalu Parman, dan Ufran, "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana," *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 1051–1064. Hlm. 1052.

Keberadaan isi pasal tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah untuk mengupayakan perwujudan berbagai hak penyandang disabilitas dalam bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.[22] Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi kewajiban berbagai pihak, termasuk rutan dan lapas yang dalam pasal 37 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas diwajibkan untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikemukakan mengenai Unit Layanan Disabilitas tersebut, khususnya untuk melaksanakan fungsi:

a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental

Pasal yang tertuang dalam UU Penyandang Disabilitas diperkuat dengan adanya PP Nomor 39 Tahun 2020 yang juga mengamanatkan Lapas dan Rutan untuk menyediakan akomodasi yang layak. Adanya pengaturan tersebut menunjukan bahwa proses peradilan yang inklusif sudah mulai diterapkan oleh pemerintah, sehingga paradigma masyarakat yang seringkali memandang disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang secara medis dan membutuhkan pertolongan,[23] dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan dengan adanya kemandirian penyandang disabilitas untuk melaksanakan aktivitas.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ditjen Pemasyarakatan berupaya melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 39 Tahun 2020 dengan mengeluarkan kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis melalui Surat Edaran Nomor PAS-18. HH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Surat Edaran tersebut menjadi langkah yang dilakukan untuk memaksimalkan layanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana melalui ULD yang diluncurkan pada tanggal 27 November 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkuham D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini proses pembentukan ULD pada wilayah tersebut bekerjasama dengan PUSHAM UII.[24]

Keberadaan Surat Edaran tersebut pada akhirnya diperkuat dengan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi ULD antara lain:

1. Memastikan setiap proses bisnis penanganan Tahanan/ WBP dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas (termasuk pelayanan pengunjung/stakeholder Penyandang Disabilitas);
2. Melakukan deteksi awal terkait informasi adanya Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas sehingga dapat langsung diberikan penanganan;
3. Mengembangkan ‘Sistem Alarm’ yang berfungsi ketika Penyandang Disabilitas masuk ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (baik Tahanan, WBP atau pengunjung) bisa langsung diketahui oleh Tim ULD pada masing-masing bisnis proses untuk segera ditindaklanjuti dan disiapkan layanannya;
4. Merumuskan SOP terkait penanganan tahanan dan WBP Penyandang Disabilitas;
5. Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan disabilitas;

[22] Arrista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401–409. Hlm. 403.

[23] July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 87–109. Hlm. 89.

[24] Lauditta Indah Dewi dan Dimas Darmawan, “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas,” *Journal of Correctional Issues* 4, no. 2 (2021): 127–131. Hlm. 128.

6. Menjadi mentor bagi semua Petugas dan tahanan/WBP pendamping di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk dapat memberikan layanan terhadap tahanan dan/atau WBP Penyandang Disabilitas;
7. Melakukan evaluasi dan merumuskan usulan perbaikan layanan bagi Penyandang Disabilitas kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; dan
8. Menyusun standar desain universal (universal desain) pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam mengembangkan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, khususnya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik dan bangunan.

Merujuk dari tugas dan fungsi ULD tersebut, dapat terlihat mengenai upaya Ditjen Pemasyarakatan dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak WBP penyandang disabilitas, baik dalam proses peradilan mapun saat pembinaan. Lebih lanjut pada Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan dijabarkan mengenai Layanan ULD terhadap Tahanan/WBP yang meliputi beberapa proses yaitu proses penerimaan, pendaftaran, penilaian dan Klasifikasi, Penempatan, Perawatan Kesehatan, Program Pelayanan Pembinaan, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana, yang dapat dijabarkan sebagai berikut[25]:

Pada proses pertama yaitu penerimaan dan pendaftaran Tahanan/WBP baru dan Pengunjung/Tamu Penyandang Disabilitas, hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penerimaan dilakukan oleh anggota regu pengamanan yang sedang bertugas di pintu utama (P2U) secara sopan dan ramah;
2. Memeriksa validitas surat-menyurat Tahanan/WBP baru atau Pengunjung/Tamu Penyandang Disabilitas serta memudahkan akses mereka menuju ruang registrasi;
3. Memberikan layanan kepada Tahanan/ WBP baru, Pengunjung/Tamu Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kemudahan pada saat melakukan pendaftaran dan memberikan bantuan apabila dibutuhkan.

Pada proses pendaftaran, petugas pendaftaran meneliti kembali sah atau tidaknya surat perintah/penetapan penahanan/putusan beserta eksekusi dan mencocokkannya dengan Tahanan/ WBP yang bersangkutan. Setelah itu petugas mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/penetapan penahanan/putusan beserta eksekusi dalam Register A/ Register B menurut golongan Tahanan/ WBP tersebut. Hal lain yang dilakukan adalah Pemeriksaan kesehatan dan riwayat medis/kesehatan Tahanan/ WBP diserahkan ke dokter atau petugas medis di Lapas. Terakhir, menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan penerimaan sesuai dengan kebutuhan.

Pada proses penilaian dan klasifikasi, dilakukan asesmen kebutuhan untuk menentukan pelayanan yang sesuai bagi Tahanan/Anak penyandang disabilitas. Selain itu juga melakukan asesmen kebutuhan untuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Narapidana/Anak penyandang disabilitas.

Proses Penempatan Tahanan/WBP, wajib memperhatikan penggolongan berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Tingkat pemeriksaan, Jenis perkara, Residivis, Lama Pidana; dan Kewarganegaraan. Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar, ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar, umur, lambang disabilitas, tingkat pemeriksaan, tanggal habis masa penahanan, masa pidana (ekspirasi Narapidana), dan lain-lain yang dianggap perlu. Selain itu pengenalan lingkungan dilakukan oleh petugas pendaftaran (registrasi) dan petugas kesehatan yang akan memberikan atau mengadakan Penjelasan tentang hak dan kewajiban Tahanan/WBP; Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku; Penjelasan mengenai sarana dan prasarana aksesibel yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; dan BAP Kesehatan, KIE terkait kesehatan dan layanan kesehatan, skrining kesehatan.

[25]Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Proses Perawatan kesehatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terlatih;
2. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:
 a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan edukasi kesehatan;
 b. dukungan psikologis; dan
 c. pemberian perlengkapan sehari-hari sesuai kebutuhan, seperti kursiroda, tongkat, kruk, dan lain-lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengupayakan obat-obat kesehatan yang dibutuhkan oleh Tahanan/WBP;
4. Pemenuhan layanan makanan dengan pemberian menu pola makan sesuai dengan kebutuhan kesehatan Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga kesehatan;
5. Melakukan kontrol kesehatan secara rutin terhadap Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas;
6. Layanan rehabilitasi medis dan sosial pada Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas penyalah guna narkotika;
7. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:
 a. Dokter/Petugas Kesehatan memberikan rekomendasi kebutuhan;
 b. Memberikan kemudahan aksesibilitas dalam peri-kehidupan sehari-hari;
 c. Memberikan akses untuk layanan dan perawatan kesehatan sesuai indikasi medis;
 d. Apabila dibutuhkan, Kepala UPT dapat menunjuk Tahanan/ WBP yang terlatih untuk menjadi pendamping khusus Tahanan/WBP penyandang disabilitas yang tidak berdaya selama proses perawatan;
 e. Tenaga pendamping khusus berada di dalam ruang hunian yang sama untuk membantu menjalani kehidupan dan kegiatan sehari-hari;
 f. Penunjukan Tahanan/ WBP pendamping khusus berdasarkan SK Kepala UPT; dan
 g. Bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan layanan bagi Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas.
8. Bila rujukan perawatan kesehatan ke layanan kesehatan di luar Lapas/LPKA/ Rutan/LPAS berdasarkan indikasi medis dibutuhkan, hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan NO. PAS-304.PK.01.07.01 TAHUN 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Narapidana Dan Tahanan Di Lapas, Rutan Dan RS Pengayoman (www.ditjenpas.go.id);
10. Pemberian perawatan kesehatan bagi Tahanan/ WBP Penyandang Disabilitas di atas dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban.

Pada Program Pelayanan/Pembinaan, pelaksanaan layanan pada Tahanan/Anak penyandang disabilitas maupun program pembinaan pada Narapidana/Anak penyandang disabilitas dilakukan oleh petugas khusus yang memiliki kemampuan komunikasi dan etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini pelaksanaan program pembinaan bagi Narapidana penyandang disabilitas berupa: Optimalisasi program mental dan spiritual untuk meningkatkan keimanan; Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas khusus yang diharapkan dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi; Pelaksanaan program rekreasional dalam rangka mengurangi depresi akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas; Pemberian dukungan melalui program pra bebas untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat. Selain itu Pemberian layanan bagi Tahanan penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan akses keadilan berupa Fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum atau

terhubung dengan organisasi bantuan hukum; dan Pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum dan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum.

Pada proses pemenuhan sarana dan prasarana, hal yang dilakukan adalah Mempersiapkan fasilitas dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan Tahanan/WBP penyandang disabilitas; dan mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pada tahanan/WBP penyandang disabilitas antara lain: kursi roda; jalan ramp; toilet duduk; akses ke, dari, dan di dalam bangunan; pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan tanda peringatan darurat atau sinyal.

Sasaran ULD juga mengarah kepada pengunjung disabilitas dengan konsep Rutan dan Lapas yang ramah disabilitas. Hal ini dapat terlihat dari isi kebijakan yang juga megemuakakan mengenai penyediaan akses khusus untuk memudahkan pengunjung/stakeholder penyandang disabilitas berupa Jalan ramp, Guiding block, Pelayanan prioritas, Toilet khusus disabilitas, menunjuk petugas khusus untuk melayani pengunjung penyandang disabilitas, mempersiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pengunjung/stakeholder penyandang disabilitas.[26] Oleh karena itu Kebijakan ULD menjadi langkah strategis dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

3.2. Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas pada Lapas dan Rutan

Dalam rangka menjelaskan implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas pada Lapas dan Rutan maka penjelasan narasi berpedoman pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, *kedua*, adanya kelancarannya pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah; ketiga, Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah.

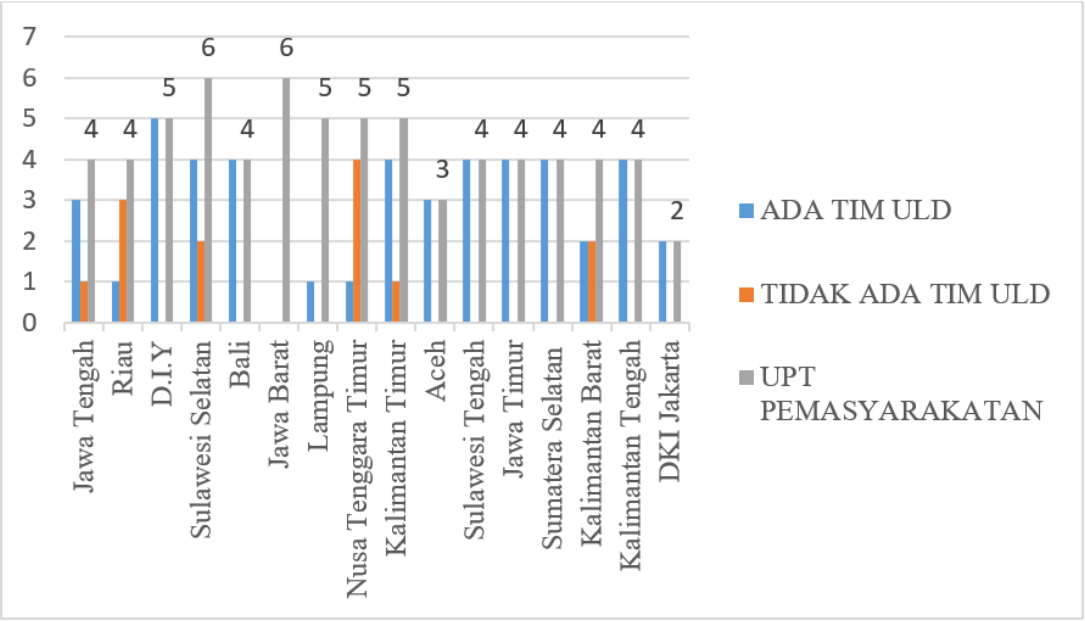
3.2.1. Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku

Pada bagian ini dimaknai sebagai pemahaman petugas terhadap isi peraturan pembentukan dan pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Kepatuhan Petugas terhadap amanat penugasan dari atasan mengenai pelaksanaan ULD. Berdasarkan hasil data lapangan di lokus kajian dapat diketahui bahwa dasar untuk menjalankan pelaksanaan unit layanan disabilitas sejatinya didasari dari adanya Surat Keputusan (SK) Pembentukan tim terlebih dahulu. SK tersebut diperlukan sebagai dasar tim untuk melaksanakan kegiatan pada unit layanan disabilitas. Di sisi lain SK tersebut dapat menjadi dasar bagi petugas yang ditunjuk melalui SK untuk dapat dinilai berdasarkan tugas dan fungsinya.

Pada praktiknya di sejumlah lokus kajian (Provinsi Jawa Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, Lampung, NTT, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta) serta secara lebih khusus pada sejumlah UPT yang menjadi lokus kajian menunjukkan bahwa hampir sebagian UPT Pemasyarakatan telah memiliki dasar hukum untuk membentuk unit layanan disabilitas. Pernyataan sebelumnya dapat diketahui berdasarkan hasil analisis penulis melalui tabel berikut:

[26] Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Grafik 1. Ketersediaan SK Tim Sebagai Dasar Dalam Pembentukan ULD di Pemasyarakatan



Sumber: Naskah Kebijakan Analisis Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, 2023.

Berdasarkan grafik sebelumnya, menunjukkan bahwa sekitar 75% UPT Pemasyarakatan yang menjadi informan telah menyelenggarakan layanan ULD untuk pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Fakta dari data ini mengindikasikan bahwa peraturan terkait pelaksanaan ULD sebagian besar telah dipahami dan ditaati oleh pejabat dan petugas di UPT Pemasyarakatan. Kendati demikian dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal pelaksanaan dimana pelaksanaan ULD di beberapa Lapas dan Rutan sesuai lokus kajian ternyata pelaksanaan ULD tidak didasarkan pada Surat Edaran namun merujuk pada program pemenuhan dan pelayanan HAM (P2HAM) dari Direktorat Jenderal HAM. Pernyataan sebelumnya didasarkan dari hasil wawancara dengan petugas di Lapas Kelas IIA Perempuan Semarang dan keterangan dari Bapak Rahnianto[27] yang mengemukakan bahwa "sebagian pejabat dan petugas telah mengetahui adanya peraturan pelaksanaan ULD. Akan tetapi, pelaksanaannya mengacu pada program Pemenuhan dan Pelayanan HAM (P2HAM) dari Direktorat Jenderal HAM di mana salah satu tujuannya adalah pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasyarakatan".

Amanat pelaksanaan P2HAM lebih menjadi perhatian dikarenakan menjadi salah satu salah satu capaian organisasi untuk meraih predikat pelayanan publik berbasis HAM yang dicanangkan secara periodik tahunan. Konsekuensinya, petugas cenderung menggunakan kebijakan P2HAM dan WBK/WBBM dikarenakan terdapat penilaian secara berkala. Dapat dilihat bahwa layanan penyandang disabilitas di UPT Pemasyarakatan lebih berkiblat kepada P2HAM dan WBK/WBBM karena adanya faktor intervensi dari capaian pelaksanaan dan penghargaan. Intervensi ini berpengaruh pada atensi petugas untuk menaati mandat P2HAM. Berbeda dengan program ULD dari Surat Edaran Ditjen PAS 18 Tahun 2020 berupa amanat berbasis surat edaran dan tidak terdapat mekanisme kontrol pelaksanaan yang bersifat mengikat di UPT Pemasyarakatan. Telaah lain juga menyatakan bahwa terdapat kemiripan dalam implementasi kebijakan dari segi layanan yang diberikan sehingga petugas seringkali kesulitan memahami dua kebijakan tersebut. Kondisi ini juga tak terlepas dari interaksi Divisi Pemasyarakatan selaku fungsi yang memiliki otoritas untuk memastikan jalannya instansi vertikal di bawahnya. Menurut data, setiap UPT wajib melaporkan kegiatan kepada Divisi Pemasyarakatan secara periodik tahunan. Namun, instrumen laporan yang digunakan untuk menjaring data tidak secara spesifik

[27]Wawancara dengan Rahnianto, Kepala Bidang Pembinaan, Pembimbingan dan Teknologi Informasi, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, pukul 13.00 WIT

mengintervensi implementasi ULD, melainkan data secara secara umum.

Di sisi lain dalam praktiknya menunjukkan bahwa sebagian pejabat dan petugas ULD di bagian perawatan dan kesehatan belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Ketidaktahuan para petugas mengenai Surat Edaran Ditjen PAS 18 Tahun 2020 disebabkan beberapa faktor yaitu: *pertama*, adanya rotasi petugas dan ketersediaan petugas baru, dan *kedua*, minimnya sosialisasi dan pantauan dari Ditjen PAS secara berkala mengenai pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan. **S**alah satu dampak yang terjadi, penugasan anggota tim pelaksanaan ULD hanya terpusat di bagian tenaga medis. Hal ini tergambar dari susunan anggota tim di SK ULD yang didominasi oleh tenaga medis. Apabila merujuk amanat yang berlaku, idealnya, struktur tim pelaksanaan ULD diikuti oleh setiap petugas pemasyarakatan dari seluruh bidang kerja. Terpusatnya pelaksanaan ULD di bidang medis berpotensi menyebabkan dampak negatif dalam pelayanan yaitu mencegah terciptanya lingkungan inklusif di lingkungan kerja secara umum. Padahal, layanan bagi disabilitas melekat pada setiap proses alur layanan dari fase penerimaan hingga pembinaan atau layanan. Kondisi ini pula dapat memunculkan ego sentris dalam pemberian layanan bagi disabilitas di mana bidang yang tidak diberi tugas tidak merasa memiliki tanggung jawab. Idealnya, setiap proses bisnis dalam organisasi memiliki andil dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas.

Satu hal menarik lainnya disampaikan oleh salah satu pejabat pemasyarakatan yang menyatakan bahwa "belum optimalnya layanan sesuai amanat kebijakan ULD di UPT Pemasyarakatan, memiliki konsekuensi lain yaitu tidak semua petugas memiliki pengetahuan yang mendalam dalam melaksanakan ULD sehingga berpengaruh pada pelayanan yang diberikan seperti interaksi dengan penyandang disabilitas serta penyesuaian penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas".[28] Meski demikian berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat diketahui bahwa meskipun pelaksanaan ULD belum berjalan secara optimal namun seluruh UPT Pemasyarakatan sesuai lokus kajian telah menyediakan akomodasi yang layak dalam pelayanan dengan dasar pelaksanaan WBK/WBBM dan tugas tambahan. Fakta ini juga terkonfirmasi oleh keterangan pegawai Divisi Pemasyarakatan bahwa petugas lebih memahami dan merespon secara tanggap terhadap edaran program tersebut dikarenakan adanya motivasi kuat internal untuk memperoleh predikat.

Kendala lain yang mengemuka dalam dimensi Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa masih minimnya sosialisasi terhadap dasar aturan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Penyebarluasan informasi kepada seluruh petugas UPT Pemasyarakatan, dirasa masih belum maksimal. Adapun bentuk internalisasi kebijakan dimaksud kepada petugas hanya melalui apel dan *share* melalui *whatsapp group* kepada petugas.[29] Berdasarkan informasi dapat diketahui bahwa memang pada tahun 2020, telah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan pelayanan kepada penyandang disabilitas kepada petugas, namun setelah itu belum ada pelatihan berkelanjutan lagi untuk meningkatkan pemahaman kepada petugas.[30] Meskipun untuk saat ini, jumlah penghuni maupun pengunjung disabilitas di UPT Pemasyarakatan relatif sangat kecil, namun tetap dibutuhkan penguatan secara berkelanjutan berupa pelatihan/diklat/ sosialisasi kepada para petugas di seluruh bagian layanan untuk dapat memberikan pelayanan yang layak bagi penyandang disabilitas. Bahkan hal tersebut dijelaskan oleh pihak Rutan Kelas IIA Samarinda yang belum mengetahui keberadaan Edaran Dirjen PAS Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 dan Keputusan Dirjen PAS Nomor: PAS-169.OT.02.02. Minimnya pengetahuan terhadap kebijakan tersebut mengakibatkan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pemahaman terhadap dasar hukum menjadi penting dan strategis karena dengan memahami aturan tersebut maka petugas memiliki panduan atau pedoman dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Disisi lain petugas juga dapat dengan mudah untuk memahami tentang jenis-jenis penyandang disabilitas, komunikasi dengan penyandang disabilitas, pemahaman tentang disabilitas, dan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Petugas UPT Pemasyarakatan yang memiliki pengetahuan luas mengenai isu-isu disabilitas dan pengalaman bekerja dengan penyandang disabilitas dapat lebih memahami kebutuhan

[28] Wawancara Bapak Noviandra, Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Riau pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 10.00 WIB.

[29] Wawancara dengan I Made Supartana, Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Klungkung pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA

[30] Wawancara dengan I Ketut Pica, Kasi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Karangasem pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 WITA

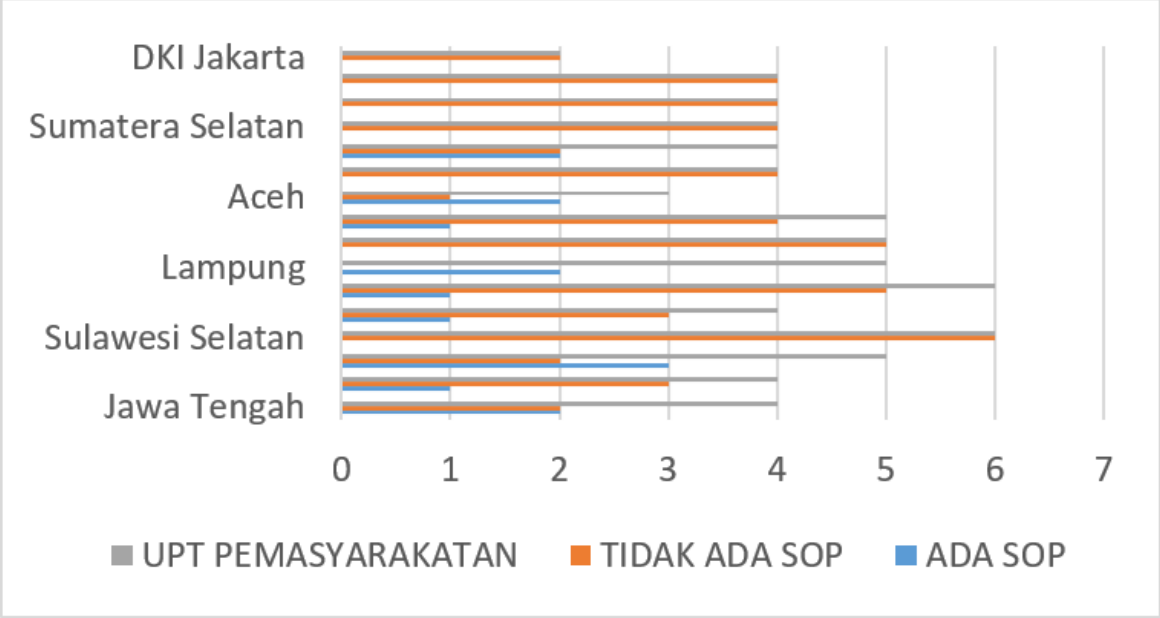
mereka. Pengalaman langsung dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dan meningkatkan pemahaman petugas dalam menyediakan fasilitas dan perawatan yang tepat.

3.2.2. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Permasalahan

Kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah dimaknai sebagai adanya ketersediaan jumlah Petugas dan kualifikasi kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan di Unit Layanan Disabilitas, ketersediaan Standar Operasional Prosedur mengenai tugas dan fungsi Petugas dalam pelaksanaan pelayanan di Unit Layanan Disabilitas dan adanya ketersediaan faktor pendukung (sarana dan prasarana, anggaran dan kerja sama) dalam pelaksanaan pelayanan di Unit Layanan Disabilitas. Dalam menjelaskan kelancaran pelaksanaan maka penulis fokus pada SOP, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Kerjasama dan Anggaran.

Pertama, dalam sudut pandang ***Standard Operating Procedure*** **(SOP)**, dapat dipahami bahwa SOP menjadi pedoman dan panduan untuk memastikan penyandang disabilitas di Lapas dan Rutan terakomodasi. Pada faktanya dari beberapa lokus kajian dapat diketahui ada UPT pemasyarakatan yang telah memiliki SOP namun terdapat pula yang belum memiliki SOP sebagai panduan dalam pelaksanaan layanan disabilitas di Lapas dan Rutan. Adapun gambaran ketersediaan dapat diketahui berdasarkan grafik berikut:

Grafik 2. Ketersediaan SOP terkait ULD di UPT Pemasyarakatan



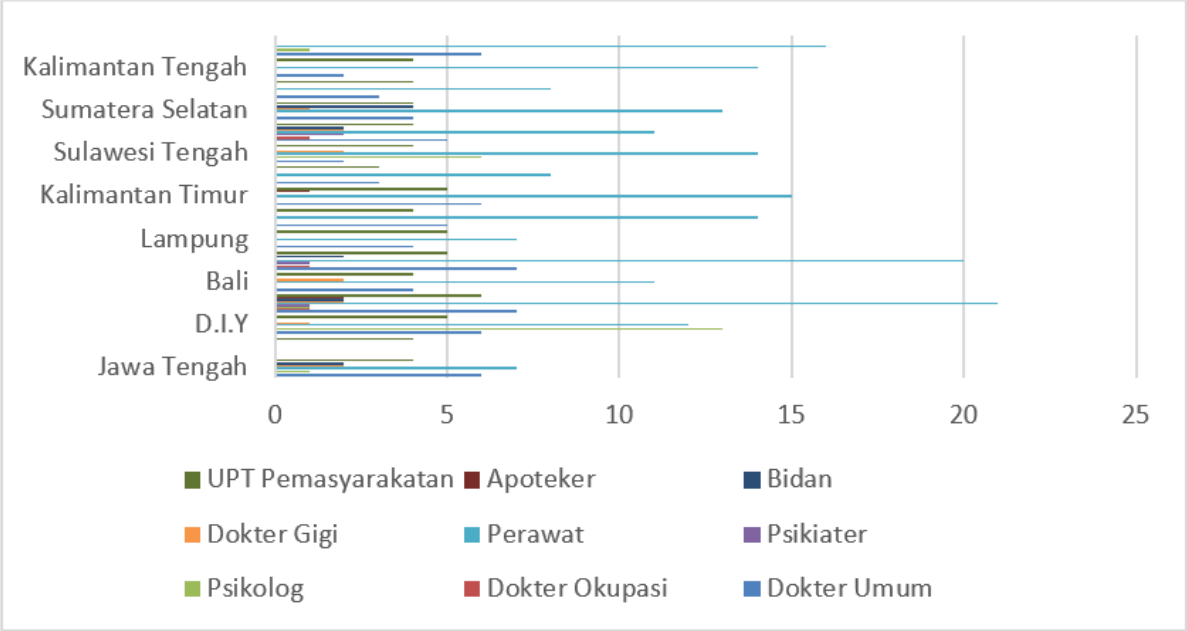
Sumber: Naskah Kebijakan Analisis Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, 2023.

Grafik sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 65% UPT Pemasyarakatan yang menjadi informan telah membuat dan menggunakan SOP dalam pelaksanaan unit layanan disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Pada UPT Pemasyarakatan yang belum menyusun SOP terkait pemberian layanan secara khusus bagi penyandang disabilitas baik untuk pengunjung maupun penghuni, dalam pelaksanaan pemberian layanan mengacu pada Standar Layanan Minimal Pemasyarakatan yang telah ditetapkan, dan telah ada alur kerja serta mekanisme yang diketahui dan dipahami oleh petugas apabila terdapat pengunjung/penghuni dengan penyandang disabilitas. Pada prinsipnya standar layanan telah tersedia namun ketika belum ada SOP secara khusus maka para petugas berpedoman pada standar layanan umum hanya yang membedakan adalah subjeknya yaitu penyandang disabilitas.

Kedua, dalam sudut pandang **Sumber Daya Manusia**, dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia menjadi satu unsur yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan unit layanan disabilitas di Lapas dan Rutan. Walaupun masih terdapat Lapas dan Rutan yang belum membentuk tim ULD, namun SDM yang berada pada Lapas dan Rutan tetap melaksanakan tugas dalam memberikan layanan terhadap WBP penyandang disabilitas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam struktur organisasi Lapas dan Rutan. Pada praktiknya

di hampir semua lokus kajian, SDM yang tersedia memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan namun demikian berkenaan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas memang lebih difokuskan pada bidang perawatan dan Kesehatan yang memiliki basis Pendidikan dokter atupun perawat. Meski demikian, kondisi ideal diharapkan bahwa pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas pada Lapas dan Rutan mencakup seluruh petugas yang terlibat pada proses bisnis pemberian layanan terhadap para WBP baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas, dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman petugas mengenai ragam disabilitas serta pola perlakuan terhadap para penyandang disabilitas di Lapas dan Rutan menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian. Hal ini berkaitan erat dengan kompetensi petugas yang memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, baik pejabat, tenaga pelaksana/JFU, maupun tim medis yang melaksanakan tugas perawatan kesehatan. Sementara dari sisi jumlah ketersediaan SDM khususnya tenaga Kesehatan dapat diketahui berdasarkan grafik berikut:

Grafik 3. Ketersediaan Tenaga Kesehatan di UPT Pemasyarakatan



Sumber: Naskah Kebijakan Analisis Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, 2023.

Grafik sebelumnya menunjukkan bahwa belum semua Lapas dan Rutan di lokus kajian memiliki ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai. Dalam hal ini belum semua Lapas dan Rutan memiliki dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP disabilitas dan non disabilitas. Selain itu juga tenaga dokter dan perawat pada UPT pemasyarakatan masih sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah WBP. Begitu pula dengan keberadaan dokter okupasi, psikolog dan psikiater pun masih sangat kurang, sehingga membutuhkan perhatian berbagai pihak.

Ketiga, dalam sudut pandang **sarana dan prasarana** dapat diketahui bahwa secara umum seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemasyarakatan dari data di 15 provinsi telah berkomitmen menghadirkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berupa fasilitas sebagai penunjang dasar aksesibilitas di UPT Pemasyarakatan dan alat bantu disabilitas fisik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kelengkapan aksesibilitas yang dimaksud meliputi parkiran khusus motor roda tiga untuk penyandang disabilitas, toilet aksesibel, ketersediaan bidang landai atau dikenal ramp, pegangan (*handrail*), papan informasi, dan *guiding block* atau jalan bertekstur untuk disabilitas netra. Adapun alat bantu yang tersedia berupa kursi roda dan tongkat kruk. Keberadaan fasilitas tersebut mendukung kelancaran dalam proses bisnis pelayanan WBP di UPT Pemasyarakatan. Dapat dipahami bahwa UPT Pemasyarakatan sejatinya telah mengupayakan adanya akomodasi yang layak dalam infrastruktur fisik. Dalam hal penyediaan akomodasi sarana dan prasarana secara umum telah memadai pada kategori minimal meski di beberapa blok UPT Pemasyarakatan masih terdapat

aksesibilitas bangunan yang belum terpenuhi namun berkenaan dengan sarana prasarana standar layanan yang ditemui sudah cukup layak di antaranya telah tersedia kantong parkir untuk disabilitas; *guiding block*; alarm dengan visual dan suara, *ramp*, dan *handrail*. Namun untuk toilet yang disediakan belum sepenuhnya aksesibel untuk pengguna kursi roda. Dapat terlihat bahwa pemahaman petugas terhadap pemenuhan fasilitas layanan disabilitas memang belum sepenuhnya mengerti tentang penyediaan aksesibilitas. Padahal, lahan dan struktur bangunan masih memiliki ruang yang cukup untuk membuat desain fasilitas tersebut sesuai standar yang ditentukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006.

Keempat, dalam sudut pandang **kerja sama**, sebagian UPT Pemasyarakatan telah bekerjasama dengan akademisi dan lembaga pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta untuk memenuhi hak dan kebutuhan narapidana dan pengunjung penyandang disabilitas. Memperluas ketersediaan aspek-aspek ini mendukung upaya UPT Pemasyarakatan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Hal ini dalam rangka mewujudkan adanya perlakuan yang adil, aksesibilitas yang sesuai, dan perawatan berdasarkan kebutuhan di UPT Pemayarakatan. Di sisi lain kebutuhan kerjasama yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas untuk mempelajari pelayanan dasar bagi WBP yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Kelima dalam sudut pandang **anggaran**, dapat diketahui bahwa kelancaran pelaksanaan layanan disabilitas sejatinya berkaitan erat dengan adanya anggaran. Dalam pelaksanaannya memang belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan. Pemenuhan layanan disabilitas sepenuhnya masih menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kelompok rentan secara umum ataupun anggaran pemeliharaan yang ada di UPT masing-masing. Oleh karenanya kedepan dapat dimungkinkan untuk dapat disediakan anggaran secara khusus bagi UPT yang telah memiliki Unit Layanan Disabilitas sehingga kebutuhan dari sisi SDM maupun Sarpras dapat dipenuhi secara ideal dengan sebaik-baiknya.

3.2.3. Pelaksanaan dan Dampak yang Dikehendaki

Pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas yang sudah berjalan pada UPT Pemasyarakatan tentunya memiliki dua hal yang dapat menjadi perhatian dimana pelaksanaan tersebut apakah berjalan dengan baik ataukah sebaliknya. Selain itu dampak yang dikehendaki apakah sudah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan ULD yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan layanan Unit Layanan Disabilitas dan dampak pelaksanaan pemenuhan layanan Unit Layanan Disabilitas yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Pada praktiknya di sejumlah lokus kajian dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas sebagian besar UPT Pemasyarakatan telah memenuhi, namun ditemukan beberapa kendala seperti, keterbatasan lahan dengan kontur tanah di lereng pegunungan dan wilayah rawan gempa. Kamar tidak memiliki akses penyandang disabilitas yang sesuai, misalnya pintu yang cukup lebar, akses ke tempat tidur dan kamar mandi yang sesuai. Setiap kelompok rentan memiliki kebutuhan dan privasi yang berbeda. Penyandang disabilitas memerlukan fasilitas khusus yang berkenaan dengan kedisabilitasannya, seperti aksesibilitas yang memadai, sanitasi yang dapat diakses, atau dukungan dan perawatan khusus. Orang lanjut usia membutuhkan kamar yang nyaman dengan penerangan yang cukup dan fasilitas yang aman. Ibu hamil memerlukan fasilitas khusus, seperti tempat tidur yang nyaman dan akses mudah ke kamar mandi. Sistem Lapas dan Rutan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan unik kelompok rentan ini.

Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran khusus untuk menyediakan akomodasi yang sesuai bagi penyandang disabilitas, kerja sama dengan para ahli, dan kebijakan yang memprioritaskan kesetaraan dan keselamatan bagi semua WBP, termasuk kelompok rentan ini.

3.3. Alternatif Strategi Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas pada Lapas dan Rutano

Mencermati beberapa permasalahan yang dijelaskan pada subbagian sebelumnya maka penulis memberikan sejumlah alternatif strategi dalam implementasi kebijakan unit layanan disabilitas pada Lapas dan Rutan. Meski demikian sejumlah alternatif strategi kebijakan yang ditawarkan belum dapat mewakili seluruh Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia namun demikian paling tidak alternatif ini bisa menjadi bahan kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada Lapas dan Rutan dalam memberikan layanan

disabilitas pada penyandang disabilitas di Lapas dan Rutan. Adapun sejumlah alternatif strategi kebijakan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Alternatif Strategi Kebijakan pada Unit Layanan Disabilitas di Lapas dan Rutan

Dimensi	Alternatif Strategi Kebijakan		
	Alternatif Strategi Kebijakan 1 (Optimalisasi Pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Sesuai dengan Kebijakan yang Ditetapkan	**Alternatif Strategi Kebijakan 2 (Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga Lain Dalam Pelaksanaan ULD sesuai Tujuan Kebijakan**	**Alternatif Strategi Kebijakan 3 (Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan yang ditetapkan)**
1. Tingkat Kepatuhan Aparatur pada Ketentuan yang Berlaku 2. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah 3. Pelaksanaan dan Dampak yang dikehendaki terarah	- Melakukan pembahasan internal Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan pembahasan Pembentukan ULD di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan - Melakukan rapat koordinasi teknis dengan Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam rangka pembahasan mekanisme pelaksanaan unit layanan disabilitas di UPT Pemasyarakatan - Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan sebagai dasar hukum pembentukan Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan - Melaksanakan kegiatan Studi Tiru ke UPT Pemasyarakatan di Provinsi DI Yogyakarta yang telah berhasil melaksanakan program ULD dengan mengundang seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melihat program ULD berjalan - Melakukan penyusunan SOP Pelaksanaan Penyandang Disabilitas - Menyusun Juklak dan Juknis pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan - Menginstruksikan Kanwil Kemenkumham Hukum dan HAM agar:	- Bekerjasama dengan dengan BPSDM Hukum dan HAM dan Badiklat dalam rangka pemberian layanan bagi penyandang disabilitas - Bekerjasama dengan Provinsi agar menyelenggarakan pelatihan teknis layanan penyandang disabilitas - Pembahasan dengan Biro perencanaan dan Biro Keuangan terkait mataanggaran/RKAK/L UPT pemasyaratan, sehingga terdapat penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ULD - Pembahasan dengan Biro Kepegawaian terkait:	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan, yang berkaitan dengan: mekanisme layanan, kebutuhan SDM dalam pelaksanaan SDM, seperti tenaga medis, psikolog, dan sebagainya yang tertuang dalam pembentukan tim, Kompetensi SDM dalam memberikan layaanan. Selain itu juga perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas kebijakan Keputusan Dirjen PAS Nomor: PAS-169. OT.02.02 agar dapat dilakukan perbaikan terhadap kelemahan. Evaluasi tersebut juga pada akhirnya dapat menghasilkan peluang untuk menyusun kebijakan yang lebih tinggi seperti Permenkumham yang mengatur mengenai ULD

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ULD. 2. Mengajuan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan 3. Mengajukan usulan kebutuhan diklat pada UPT Pemasyarakatan 4. Melakukan sosialisasi terkait layanan disabilitas 5. Menginstruksikan UPT Pemasyarakatana untuk penyediaan sel khusus 6. bagi penyandang disabilitas	1. Pengadaan tenaga kesehatan di UPT Pemasyarakatan, baik dokter umum, perawat, psikolog dan sebagainya 2. Pengadaan formasi pegawai pada UPT yang memiliki kompentensi bahasa isyarat, dan memahami psikologi - Pembahasan dengan Biro Umum terkait pengadaan sarana dan prasarana di UPT pemasyarakatan - Bekerjasama dengan BPSDM dan LSM dalam rangka menyusun modul pelatihan bagi petugas pemasyarakatan

Sumber: Naskah Kebijakan Analisis Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, 2023.

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat dipahami bahwa pada **alternatif kebijakan pertama** fokus perbaikan adalah pada **optimalisasi pelaksanaan ULD di Lapas dan Rutan**. Beberapa fokus perbaikan sejatinya dapat dilihat dari koordinasi antara pusat dengan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi terhadap regulasi eksisting, serta melaksanakan studi tiru dengan UPT yang sudah memiliki ULD dan melaksanakan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain fokus optimalisasi juga difokuskan pada penyusunan SOP atau Juklak dan Juknis yang lebih mendetail sebagai dasar petugas memberikan layanan bagi penyandang disabilitas dan fokus terakhir adalah pada bagian penguatan terhadap sarpras, anggaran dan SDM. Jika dilihat dari sudut pandang kekuatan, alternatif ini memiliki kekuatan yang cukup komprehensif karena adanya perbaikan menyeluruh dari semua sisi. Kendati demikian kelemahan yang dirasakan adalah berkenaan dengan waktu yang diperlukan untuk memenuhi semua hal tersebut. Meskipun dalam konteks waktu, untuk menyiapkan hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap tidak harus pada satu tahun berjalan. Sementara jika dibandingkan dengan alternatif kebijakan kedua, fokusnya adalah pada menjalin **Komunikasi dan Kerjasama dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga Lain Dalam Pelaksanaan ULD sesuai Tujuan Kebijakan.** Berdasarkan analisis penulis dapat dipahami bahwa dari sisi kekuatan memang pelaksanaan ULD di Lapas dan Rutan tidak menjadi tanggung jawab sepenuhnya di UPT Pemasyarakatan karena adanya pembagian tugas dan kerjasama dengan instansi lain guna mendukung pelaksanaan layanan ULD di Lapas dan Rutan, namun demikian kelemahan dari koordinasi ini adalah membutuhkan proses birokrasi yang panjang serta adanya potensi ego sektoral masing-masing instansi. Terakhir jika dibandingkan dengan alternatif kebijakan ketiga, fokusnya adalah pada konteks **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan yang ditetapkan.** Secara khusus dapat dipahami bahwa monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari adanya suatu kebijakan karena tanpa adanya monitoring dan evaluasi, pembuat kebijakan tidak akan mengetahui dampak kebijakan itu berhasil dan bermanfaat bagi penerima kebijakan atau sama sekali tidak berhasil dan bermanfaat. Dari sisi kekuatan, monitoring dan evaluasi dinilai lebih mudah untuk dijalankan karena tidak memerlukan SDM yang cukup banyak, namun kelemahan dari monitoring dan evaluasi seringkali hasil dari hal tersebut tidak menjadi pertimbangan pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan dalam implementasinya. Atas dasar analisis terhadap ketiga alternatif kebijakan sebelumnya maka penulis merekomendasikan pengambil kebijakan untuk memilih alternatif kebijakan pertama dikarenakan dapat melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap kebijakan yang ada.

4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan di sejumlah lokus kajian, Unit Layanan Disabilitas Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menunjukkan hasil yang **belum optimal**. Adapun alasan belum optimal dapat dilihat dari tiga pendekatan yang digunakan yaitu ***pertama,* tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku** yang menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi terhadap aturan yang digunakan dimana pelaksanaan ULD di beberapa Lapas dan Rutan tidak didasarkan pada Surat Edaran namun merujuk pada program pemenuhan dan pelayanan HAM (P2HAM) dari Direktorat Jenderal HAM. Petugas cenderung menggunakan kebijakan P2HAM dan WBK/WBBM dikarenakan terdapat penilaian secara berkala. Selain itu hal lain yang mempengaruhi dalam hal tingkat kepatuhan adalah sebagian pejabat dan petugas ULD di bagian perawatan dan kesehatan belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Ketidaktahuan para petugas mengenai Surat Edaran Ditjen PAS 18 Tahun 2020 disebabkan beberapa faktor yaitu: *pertama*, adanya rotasi petugas dan ketersediaan petugas baru, dan *kedua*, minimnya sosialisasi dan pantauan dari Ditjen PAS secara berkala mengenai pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan. ***Kedua* dalam hal pendekatan kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah** juga diketahui terdapat beberapa permasalahan yang mengemuka yaitu masih terdapat sebagian UPT Pemasyarakatan pada lokus kajian belum memiliki SOP sebagai petunjuk pelaksana dalam memberikan layanan ULD. Sementara dalam hal ketersediaan SDM khususnya dokter dan perawat belum semua Lapas dan Rutan di lokus kajian memiliki ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai. Dalam hal ini belum semua Lapas dan Rutan memiliki dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP disabilitas dan non disabilitas. Selain itu juga tenaga dokter dan perawat pada UPT pemasyarakatan masih sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah WBP. Faktor lain yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi adalah persoalan anggaran yang masih sangat minim. Dalam pelaksanaannya memang belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan ULD di UPT Pemasyarakatan. Pemenuhan layanan disabilitas sepenuhnya masih menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kelompok rentan secara umum ataupun anggaran pemeliharaan yang ada di UPT masing-masing. ***Ketiga* dalam hal pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki** terarah menunjukkan bahwa pada praktiknya di sejumlah lokus kajian ditemukan beberapa kendala baik secara teknis maupun non teknis menyebabkan dampak yang dirasakan oleh WBP penyandang disabilitas merasa dampak yang dirasakan terhadap layanan yang diberikan belum optimal. Setiap kelompok rentan memiliki kebutuhan dan privasi yang berbeda sehingga penyandang disabilitaspun juga memerlukan fasilitas khusus yang berkenaan dengan kedisabilitasannya.

Di sisi lain secara prinsipil penulis **memberikan dukungan penuh** untuk mengoptimalkan pelaksanaan ULD pada Lapas dan Rutan karena dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang cukup signifikan dengan menawarkan sejumlah alternatif kebijakan yaitu *alternatif kebijakan pertama*, melakukan optimalisasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan; *Alternatif kebijakan kedua*, melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga lain dalam melaksanakana kebijakan Unit Layanan Disabilitas; dan *Alternatif Kebijakan ketiga* hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan unit layanan disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Mencermati sejumlah alternatif sebelumnya maka dalam rangka mengoptimalisasi kebijakan berkenaan dengan layanan terkait Unit Layanan Disabilitas pada Lapas dan Rutan secara spesifik penulis merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mempertimbangkan **opsi alternatif kebijakan pertama** sebagai bahan masukan dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap regulasi eksisting terkait pembentukan unit layanan disabilitas pada Lapas dan Rutan. Adapun opsi alternatif kebijakan pertama dipilih dengan alasan *pertama*, dari segi waktu dinilai penulis dapat disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kedua, dari segi anggaran dinilai penulis dapat direncanakan secara bertahap dan tidak membutuhkan anggaran yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya, ketiga, dari sisi dampak, dinilai penulis dapat mengubah pemberian layanan disabilitas kepada penyandang disabilitas pada Lapas dan Rutan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan; dan keempat, dari sisi kelembagaan, dinilai penulis dapat menentukan atau mempertegas posisi pengelola Unit Layanan Disabilitas berikut dengan sistem kerja dalam setting organisasi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel diantaranya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, rekan-rekan tim kajian, serta pihak editor maupun mitra bestari yang telah membantu dalam perbaikan atau koreksi terhadap tulisan maupun teknik penulisan dalam artikel ini.

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penulis bertanggung jawab terhadap publikasi tulisan ini. Penulis juga menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang berlaku. Selama proses persetujuan hingga penerbitan artikel ke dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, artikel penelitian ini tidak akan dicabut atau dialihkan ke jurnal lainnya. Naskah penelitian juga belum pernah dipublikasikan di jurnal atau media lain.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyan, Ferry, dan Padmono Wibowo. "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2023): 298–304.

Aulia, Nafisa Nurani, Umi Safiul Ummah, dan Ahmad Samawi. "Urgensi Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri Inklusif." *Jurnal ORTOPEDAGOGIA* 5, no. 2 (2019): 68–73.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. *Laporan Akhir Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas*. Jakarta, 2021.

Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Lesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Cecep Ucu Rakhman, paskalina Widiastuti Rananingsih, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Tahta Media Group, 2022.

IndahDewi, Lauditta, dan Dimas Darmawan. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas." *Journal of Correctional Issues* 4, no. 2 (2021): 127–131.

Ishartiwi. "Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif." *Jurnal Pendidikan Khusus* 19, no. 1 (2023): 7–19.

Kurniawati, Dina, Lalu Parman, dan Ufran. "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana." *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 1051–1064.

Kurniawati, Linda, Abu Talkah, dan Ahsin Daroini. "Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja (Studi Pada ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung." *Otonomi* 22, no. 1 (2022): 24–37.

Liputan6.com. "WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas." *Liputan6.Com*. Last modified 2023. Accessed January 5, 2023. https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/wsis-forum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas.

Mallarangi, Salsabrina Putri Riyadi, dan Ertien Rining Nawangsari. "Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Surabaya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 3 (2023): 391–403.

Masriani. "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau)." *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 1–13.

Nugraha, Dimas Aditya, dan Mitro Subroto. "Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 2 (2023): 102–105.

Salim, Ishak, and M. Joni Yulianto. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: Bappenas RI, KSP dan JPODI, 2021.

Sitompul, Yoshep Ferdinand, dan Mitro Subroto. "Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Disabilitas di Lingkup Pemasyarakatan" 12 (2023).

Supanji, Tratama Helmi. "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Kemenkopmk.Go.Id*. Last modified 2023. Accessed April 10, 2024. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia.

Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401–409.

Walida, Najma Nur. "Masalah Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas." *Kumparan.Com*. Last modified 2023. Accessed January 5, 2024. https://kumparan.com/najma-nur-walida/masalah-aksesibilitas-ruang-publik-bagi-penyandang-disabilitas-20WzIWirs0D.

Wiarti, July. "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 87–109.